



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 6.3.1/UN32/KS/2025**

**NOMOR : 100.3.7/125/Bag.Kerjasama**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-03-2025)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I. HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu


Paraf Pihak Kedua

**II. RICHARD ARNOLDO** : Pejabat Bupati Parigi Moutong, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4249 Tanggal 9 Oktober 2024, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, yang berkedudukan di Jalan Kampali Nomor 1 Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);
2. **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kewenangan mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. **PARA PIHAK** memandang perlu membuat Kesepakatan Bersama ini dalam melaksanakan kerjasama untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong melalui kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
2. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerjasama **PARA PIHAK** dan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
3. Kesepakatan Bersama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

### **Pasal 2** **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

--	--	--

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut :

- 1) Pengembangan Pendidikan;
- 2) Penelitian;
- 3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- 4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- 5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepakatan Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Universitas Negeri Malang maupun Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
- (2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.


**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **06 Maret 2025** sampai dengan **06 Maret 2030** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepakatan Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.  
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,  
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Email : kerjasama@um.ac.id  
Website : um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**


**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Nama : Rizal Halim, S.Pd, M.Si  
Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama Setda Parigi Moutong  
Alamat : Jalan Kampali No. 1 Parigi  
Telp / WA : Telp. (0450)-21111-2172 Fax. (0450)21001/085241441456  
Email : bkerjasama911@gmail.com  
Website : parigimoutongkab.go.id

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu





Paraf Pihak Kedua

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Instansi masing-masing pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA,**  
  
**RICHARD ARNALDO**

 **PIHAK KESATU,**  
  
**HARIYONO**

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua